

**KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA CISARUA
NOMOR : 01 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA,
REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISARUA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf (a), diperlukan tata cara pembuatan Peraturan Desa;
- c. untuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan Desa tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
- d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan Tata cara Pembentukannya;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000, tentang Pengaturan Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA CISARUA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA CISARUA TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cissarua dan Badan Perwakilan Desa Cisarua;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Peraturan desa, dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan dapat juga oleh BPD;
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat;
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis

- (4) Setelah menerima rancangan Peraturan Desa, BPD melaksanakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa;
- (5) Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan;
- (6) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5), maka BPD menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
- (7) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

BAB III

TATA CARA PENBUATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Keputusan Kepala Desa dibuat atas dasar kebutuhan untuk penjabaran, penjelasan, kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan atau Peraturan Desa Cisarua;
- (2) Rancangan keputusan Kepala Desa dapat dibuat dan diajukan oleh Kepala Desa atau atas usulan BPD;
- (3) Rancangan Keputusan Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa diajukan secara tertulis dan dibahas bersama BPD untuk mendapatkan persetujuan;
- (4) Setelah Rancangan Keputusan Kepala Desa disetujui oleh BPD sebelum diundangkan, harus menunggu surat keputusan BPD tentang perubahan Rancangan Keputusan Kepala Desa menjadi Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan permohonan dari warga masyarakat untuk kepentingan tertentu dan atau atas pihak ketiga untuk menunjuk warga desa dalam kepentingan tertentu;
- (2) Sebelum Rekomendasi dibuat, Kepala Desa mengusulkan dan membahas bersama BPD disertai alasan, manfaat konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi;

- (3) Usulan Rekomendasi yang disetujui BPD dapat segera dibuat Rekomendasi tanpa menunggu surat keputusan penetapan dari BPD.

Pasal 5

- (1) Instruksi Kepala Desa dibuat oleh Kepala Desa atas inisiatif Kepala Desa atau usulan BPD maupun masyarakat;
- (2) Instruksi Kepala Desa ditujukan untuk memerintah atau menjalankan kehendak Kepala Desa kepada masyarakat atau Perangkat Desa demi kepentingan umum;
- (3) Dalam membuat Instruksi Kepala Desa tidak diperlukan meminta persetujuan BPD.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 6

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah anggotanya untuk mengambil keputusan;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna BPD mengikuti Tata Tertib BPD.

BAB V HIRARKI KEDUDUKAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Peraturan desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat seluruh warga serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa adalah berkedudukan hukum di bawah Peraturan Desa yang bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa berkedudukan hukum di bawah Keputusan Kepala Desa dan bersifat saran, rujukan serta perintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Cisarua.

Ditetapkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 16 Januari 2002

KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)

Diundangkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 27 Januari 2002

SEKRETARIS DESA CISARUA

(MARSIN)